

MODERASI BERAGAMA: PERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Miftakhul Muthoharoh

STAI Ihyaul Ulum Gresik, Indonesia
miftakhulmuthoharoh@gmail.com

Abstract: *The diversity of the Indonesian nation is a necessity that cannot be avoided; the diversity of ethnicities, cultures and religious differences is unique to the Indonesian nation; however, with the existence of differences, conflict and friction are things that are inevitable in this nation, because That understanding of religious moderation to strengthen the nation is an absolute thing for the government to do as an effort to maintain the unity of this nation. The purpose of this writing is to discuss the concept of religious moderation in strengthening national unity; the method used is a literature review; this study concludes that it is needed to understand the values of religious moderation, namely being middle, not extreme, perpendicular, tolerance, deliberation, pioneering, improvement, love of the country, anti-corruption, respect for culture at all levels of society so that harmonization of national and national life can be achieved. Support is needed from the government, religious leaders, and educational institutions to socialize and develop religious moderation in society so that peace and harmony can be realized in living life.*

Keywords: *Religious Moderation, Unity and Integrity of The Nation*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang mempunyai sejuta keragaman, mulai dari keragaman etnis, budaya, suku dan agama, tetapi keberagaman yang ada telah menjadikan simbol persatuan dalam bingkai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman di Indonesia diyakini sebagai takdir yang diberikan oleh tuhan yang mencipta, keragaman di Indonesia tidak untuk ditawarkan melainkan hal yang harus diterima. Karena itu menjaga keragaman tetap utuh merupakan hal yang seharusnya kita lakukan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap utuh dan harmonis.¹

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara yang religius. Hal itu dituangkan dalam sila pertama pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan masyarakat dalam beragama juga dituangkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi bahwa Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan Negara menjamin

¹ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 5.



kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terdapat enam agama yang diakui keberadaannya di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meskipun dengan adanya beragam agama Indonesia tidak menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa karena memeluk agama merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Masalahnya ditengah demokrasi yang berkembang, kehidupan beragama di Indonesia saat ini justru menjadi sorotan karena semakin banyak bermunculan konflik sosial yang berlatar belakang agama, mulai dengan kasus penistaan agama, perusakan rumah ibadah, ujaran kebencian, terorisme, bom bunuh diri, serta mendiskreditkan antara umat satu dengan umat lainnya.

Kejadian-kejadian seperti ini jika tidak segera ditanggulangi akan menjadi bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu solusi preventif harus dilakukan oleh pemerintah agar perpecahan yang dilatar belakanginya oleh agama tidak sampai terjadi adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya saling menghargai, toleransi, menerima perbedaan budaya melalui pemahaman moderasi beragama.

MODERASI BERAGAMA

Hakikat Moderasi Beragama

Moderasi dalam bahasa latin disebut *moderation*, yang berarti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang), dan dalam bahasa Inggris sering disebut *average* (rata-rata). Dalam bahasa Arab, moderasi disebut *wasath* atau *wasathiyah*, yang terkait dengan kata *tawassuth* (tengah), *l'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). *Wasath* juga berarti menghindari bertindak tanpa kompromi, bahkan meninggalkan prinsip agama. Menurut definisi, moderasi beragama berarti cara pandangan, sikap, dan perilaku selalu menjadi prioritas utama, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama.²

Sejarah dan Legitimasi Moderasi Beragama di Indonesia

Sejarah moderasi Beragama di Indonesia berasal dari realitas historis umat Islam. Islam yang ada di Indonesia memiliki warna yang berbeda dengan Islam yang ada di Negara-negara lain. Ajaran Islam yang berkembang di Negara Indonesia memiliki warna kultural setempat, antara lain kultur Jawa, Bugis, Minangkabau. Ekspresi keislaman itu menunjukkan moderasi beragama mencari bentuk yang paling mungkin dan paling bagus dalam pertemuan antara Islam dan budaya lokal.

Dalam kajian sosiologis, masyarakat di Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya, karena keberagaman tersebut maka dalam menjalankan keyakinan atau ajaran agama masyarakat Indonesia harus mempertimbangkan keragaman tersebut. Karena itu, menjalankan ajaran agama di Indonesia diperlukan kesadaran penuh bahwa warga Indonesia memiliki pandangan-pandangan religious, etnis, dan agama yang berbeda. Hal ini yang menjadi titik tolak karakter moderasi beragama.

² Agus Muhammad, S. M. *Jalan Menuju Moderasi Beragama bagi Guru*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021) h. 94.



Legitimasi moderasi beragama sebenarnya telah diperoleh sejak para pendiri bangsa memproses pendirian Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam pancasila. Secara yuridis hal ini tertuang pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama “(1) Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara memberikan kepastian bahwa tidak ada yang boleh memaksakan pemahaman agamanya di ranah public yang mengganggu kebebasan penganut agama lain.³ Pemerintah menunjukkan perhatian yang luar biasa dalam pelaksanaan moderasi beragama, hal itu bisa dilihat dengan munculnya dua kebijakan yang berhubungan dengan penguatan moderasi beragama, yaitu peraturan presiden (perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan perpres No. 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan ekstrimisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dengan dua peraturan ini maka moderasi beragama bukan lagi bersifat opsional (sebagiknya dilakukan) tetapi *obligatory* (wajib dilakukan).⁴

9 Nilai Moderasi Beragama

Prinsip keagamaan paling ideal ditengah ekstremitas ideologi keagamaan saat ini adalah moderasi beragama. Setidaknya terdapat 9 nilai moderasi beragama yang sebaiknya dilakukan oleh semua pemeluk agama untuk menjaga harmonisasi beragama, yaitu:⁵

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), Memastikan nilai ini berarti memilih jalan tengah di antara dua blok ideologi keagamaan ekstrim: liberalisme dan fundamentalisme. Salah satu ciri sikap *tawassuth* adalah mereka tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama, mereka tidak mudah mengkafirkan orang lain muslim, mereka selalu mempertahankan prinsip persaudaraan, dan mereka dapat hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama lain.
2. *I'tidal* (adil tegak lurus), mempunyai arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional, ciri sikap ini antara lain: bisa menempatkan diri pada tempatnya dan proporsional dalam menerima sesuatu.
3. *Tasamuh* (toleransi), adalah keterbukaan seseorang untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun berbeda pendapat. Orang yang memiliki sikap *tasamuh* akan menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda dengan pendiriannya.
4. *Syura* (musyawarah) didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang bergantung pada percakapan, komunikasi, dan perbedaan pendapat tentang masalah tertentu. Menghormati dan mematuhi kebutuhan orang lain, selalu

³ Abdul Aziz, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, (KJakarta: Kementerian Agama RI, 2021), h.

⁴ Agus Muhammad, S. M. *Jalan Menuju Moderasi Beragama bagi Guru*, h. 10

⁵ Ibid, h. 94



membahas dan menyelesaikan masalah bersama, dan mau mengakui pendapat orang lain adalah tanda-tanda orang yang memiliki sikap Syura.

5. *Ishlah* (kreatif inovatif) berarti menggunakan prinsip kreatif inovatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum.
6. *Qudwah* (teladan) jika melakukan tindakan kebaikan untuk kesejahteraan manusia, orang yang memiliki sikap ini akan bertindak dengan cara-cara berikut: menjadi contoh atau teladan, belajar dari kesalahan orang lain, tidak suka menyalahkan orang lain, dan menjadi pelopor kebaikan.
7. *Muwathanah* (cinta tanah air) adalah persepsi dan keyakinan bahwa negara dan bangsa masih ada. Mengakui negara-bangsa dan menghormati kewarganegaraan adalah fokus dari muwathanah ini. Menghormati simbol negara, siap membela negara dari serangan, memiliki rasa persaudaraan dengan orang lain, dan mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan adalah contoh sikapnya.
8. *Al-La'Unf* (anti kekerasan) menolak ekstemisme yang mendorong perusakan dan kekerasan terhadap masyarakat dan dirinya sendiri. Mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, dan menyerahkan urusan kepada yang berwajib adalah ciri moderasi beragama anti kekerasan.
9. *I'tiraf al-'Urf* (ramah terhadap kebudayaan lokal) bermakna mengakomodasi terhadap kebudayaan lokal, menerima terhadap unsul kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama islam. Maka ciri-ciri ramah budaya dalam hal ini adalah menghormati adat tradisi dan budaya masyarakat setempat.

PERSATUAN DAN KESATUAN

Makna Persatuan dan Kesatuan

Secara bahasa persatuan berasal dari kata sat yang bermakna utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dapat dikatakan bahwa persatuan adalah keutuhan dari berbagai macam perbedaan yang bersatu dan tidak terpecah belah, jadi perbedaan yang ada tidak dijadikan sebuah masalah tetapi dijadikan sebagai keunikan dalam kehidupan. Sedangkan kesatuan adalah ke-Esaan, sifat tunggal atau kesetuhan. Dalam konteks kebangsaan yang dinamakan dengan kesatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu.⁶

Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Menurut Annura&Nuraini terdapat lima prinsip yang harus diamalkan agar persatuan dan kesatuan sebuah bangsa tetap terjaga, yaitu:

1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika
Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang mempunyai keragaman baik dari suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan, prinsip ini mengharuskan kita untuk tetap bersatu meskipun berada dalam perbedaan.
2. Prinsip nasionalisme Indonesia

⁶ Syarbaini, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 43.



Prinsip ini mengajarkan bahwa sebagai warga negara harus menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan sebuah bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Sebagai negara demokrasi maka prinsip kebebasan merupakan suatu keharusan yang memang harus dilakukan, prinsip ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinannya, memberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab atas dirinya, sesama dan tuhan⁷.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

Maksud dari prinsip ini adalah cara pandang warga negara terhadap bangsanya, bahwa tanah airnya terdiri dari negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam.

5. Prinsip Persatuan Pengembangan untuk Mewujudkan cita-cita Reformasi

Prinsip ini mengajarkan bahwa semangat persatuan Indonesia harus kita isi dengan semangat kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pentingnya Persatuan dan Kesatuan

Kesatuan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia saat ini telah melewati proses yang panjang dan melalui banyak pengorbanan, oleh karena itu menjaga negara Indonesia tetap utuh dan bersatu adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua warga negara, karena persatuan dan kesatuan akan mempengaruhi keberlangsungan kemajuan suatu bangsa. Persatuan dan kesatuan akan menjadikan kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai tanpa perlu khawatir adanya konflik etnis, budaya bahkan agama.⁸

Dalam konteks bangsa, persatuan dan kesatuan menjadi penting untuk membangun identitas nasional, mengatasi perbedaan, memelihara ketahanan nasional, dan mencapai kemajuan bersama. Persatuan dan kesatuan merupakan dasar bagi stabilitas dan keberlangsungan negara, serta menjadi fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan

Terdapat beberapa bentuk pengamalan nilai-nilai persatuan yang bisa dilakukan setiap hari, antara lain: 1) mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, 2) meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah, 3) pembangunan yang merata serta berkeadilan, 4) memberikan otonomi daerah, 5) mempererat sendi-sendi hukum nasional, 6) perlindungan jasmani, 7) memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, 8) mengingatkan semangat Bhineka Tunggal Ika, 9) mengembangkan semangat kekeluargaan, 10) menghindari perbedaan.⁹

⁷ Annura & Nuraini, *Tanggung Jawab dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia*, Jurnal SSBI Universitas Brawijaya, h. 5.

⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/persatuan-dan-kesatuan/>

⁹



MODERASI BERAGAMA MENGUATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Keberagaman yang ada di Indonesia tidak hanya meliputi keberagaman penduduk, tetapi juga bahasa, adat istiadat, budaya, agama dan ras. Karena keberagaman yang ada, tidak terelakkan mudah muncul gesekan dan konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. kultur Indonesia yang sangat beragam menuntut pemerintah untuk menanamkan nilai moderasi beragama kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam kehidupan berbangsa yang harmonis.

Masyarakat Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran multikultural, dan moderasi beragama menjadi sarana yang tepat untuk menanamkan sikap keterbukaan terhadap perbedaan, selain itu moderasi bisa menjunjung persaudaraan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Moderasi beragama memberikan keseimbangan dalam kehidupan pada masyarakat sehingga akan terbentuk masyarakat yang memiliki sikap moderat dalam beragama, toleran, cinta tanah air.

Penanaman nilai moderasi beragama akan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat yang beragam, pendekatan Moderasi Beragama akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, Menjaga stabilitas dan perdamaian, membangun identitas nasional yang kuat melalui penerimaan budaya dan kearifan local. Dan moderasi beragama telah menjadi sebuah upaya untuk mencegah perpecahan antar umat beragama, dengan harmoni beragama yang timbul pada masyarakat maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terus terjaga.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa Moderasi beragama merupakan sebuah konsep terbaik yang hadir memberikan keseimbangan dalam kehidupan beragama, penanaman moderasi beragama masyarakat dapat membawa dirinya untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan dirinya, dengan menjalankan Sembilan nilai moderasi beragama yang di cetuskan oleh kementerian agama mulai dari mengambil jalan tengah, adil tegak lurus, Toleransi, Musyawarah, kreatif inovatif, Teladan, cinta tanah air, anti kekerasan, ramah terhadap kebudayaan lokal maka kehidupan kerukunan, persatuan serta harmonisasi beragama akan tercipta, dan hal itu akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. Khoirul Anam, 2021. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Afrizal, N & Mukhlis. (2015). Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif antara Tafsir a-Tahir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafsir. *An-Nur*, 4 (2), 205-225
- Ahmad Fajron, Naf'an Tarihoran, 2020. *Moderasi Beragama (Prespektif Quraish Shihab dan Syaikh Nawawi Al Bantani: Kajian Analisis Ayat tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)*, Banten:Media Madani.
- Ahmad, H.A (2010): Kearifan Lokal sebagai Landasan Pembangunan Bangsa. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*.



Annura & Nuraini, *Tanggung Jawab dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia*, Jurnal SSBI Universitas Brawijaya.

Kementerian Agama, 2019. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI

Muhammad, S. M. Agus, 2021. *Jalan Menuju Moderasi Beragama bagi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Shihab, Alwi. 1977. *Islam Inklusif: MEnuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan

Syarbaini, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

<https://fahum.umsu.ac.id/persatuan-dan-kesatuan/>

